

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGUPAHAN PEKERJA DENGAN SISTEM BAYAR PANEN
(Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Binjeita, Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara)**

Skripsi

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada IAIN Manado



Oleh:

Sri Asri Kebit
NIM. 1912016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2023 M

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGUPAHAN PEKERJA DENGAN SISTEM BAYAR PANEN
(Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Binjeita, Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara)**

Skripsi

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada IAIN Manado



Oleh:

Sri Asri Kebit
NIM. 1912016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sri Asri Kebut

Nim : 1912016

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 12 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Sri Asri Kebut
NIM: 1912016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pegupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Kasus Pada Masyarakat Binjeita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)" yang ditulis oleh Sri Asri Kebut ini telah disetujui pada tanggal

Oleh:

PEMBIMBING I

Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP.196905041994032003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pegupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Pancen (Studi Kasus Pada Masyarakat Binjeita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)" yang ditulis oleh Sri Asri Kebut ini telah disetujui pada tanggal

Oleh:





PEMBIMBING II

Syarifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP.197411272005011003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa Binjeita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)" yang di tulis oleh Sri Asri Kebut ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 06 Juli 2023

Tim Penguji :

1. Dr. Hj. Salma, M.HI (Ketua/Pembimbing I) 
2. Dr. Syarifuddin, S.Ag (Sekretaris/Pembimbing II) 
3. Dr. Drs. Naskur, M.HI (Penguji I) 
4. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H (Penguji II) 

Manado, Juli 2023
Dekan,



Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP. 196905041994032003

TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā'Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

ناج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

ABSTRAK

Nama : Sri Asri Kebut
NIM : 19.1.2.016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Binjeita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Penelitian ini didasari oleh hasil pengamatan dan observasi penulis pada sistem pengupahan pekerja di Desa Binjeita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dalam sistem pengupahan di Desa Binjeita di dalamnya mempunyai sistem pembayarannya yang dilakukan dengan cara upah yang dibayarkan setelah panen, pada umumnya manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi hak dan kewajiban, berangkat dari hal tersebut penulis merumuskan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana praktik pengupahan pekerja dengan sistem bayar pada usaha padi? Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang sistem pengupahan bayar panen pada usaha padi?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna mendapatkan data secara deskriptif berdasarkan pada narasumber yang menjadi buruh tani. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kerjasama mempekerjakan pekerja sehingga masuk dalam konteks ijarah. Dari literatur yang ada diindikasikan bahwa sistem pengupahan pekerja di Desa Binjeita bertentangan dengan hukum Islam. Pada kesimpulan, dapat ditarik dua hal bahwa praktik pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen dilaksanakan berdasarkan perjanjian tidak tertulis, serta kerjasama mempekerjakan pekerja. Ditinjau dari segi akad, akad ijarah adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Kata Kunci: Akad, Pengupahan, Sistem.

ABSTRACT**ABSTRACT**

Name : Sri Asri Kebit
NIM : 19.1.2.016
Study Program : Sharia Economic Law
Faculty : Sharia
Title : The Review of Sharia Economic Law Regarding Remuneration for Workers with a Harvest Payment System (Case Study in Communities at Binjeita North Bolaang Mongondow Regency).

This research is based on the author's observations and observations on the workers' wage system in Binjeita, North Bolaang Mongondow Regency. In the wage system in Binjeita, there is a cooperation between rice field owners and rice field workers whose payment system uses wages paid after harvest. In general, humans need other humans to fulfill their rights and obligations. Departing from this, the authors formulate two problem formulations: How is the practice of remuneration of workers with a payment system in the rice business? What is the review of Sharia economic law regarding the harvest pay wage system in the rice business? This study uses qualitative methods to obtain descriptive data based on sources who are farm workers and land owners. The study results in show cooperation between farm laborers and land owners where the laborers will manage the fields until harvest, and the land owners provide capital. The existing literature indicates that the wage system for workers in Binjeita Village does not conflict with Islamic law and customary law. In conclusion, two things can be drawn, namely that the practice of remuneration for workers with a harvest payment system is carried out based on unwritten agreements and cooperation between farm workers and land owners. In terms of the contract, an *ijarah* contract is a contract that contains the exchange of the benefits of something by giving a certain amount of compensation.

Keywords: *Cooperation, System, Remuneration.*



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pegupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen” Studi Kasus Pada Masyarakat Binjeita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah (IAIN) Manado.

Tak lupa pula shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad Saw, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah curhatan rahmatnya akan sampai pada kita selaku umat yang mengikutinya.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan fisik maupun non fisik maka skripsi ini tidak akan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan kesempatan ini penghargaan dan terima kasih setulus-tulusnya penulis berikan kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pembangunan, Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I, Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Almarhuma Dr. Musdalifa Dachrud, M.Si., M.Psi. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Salma, M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur, M.HI, Wakil Dekan Dr. Frengky Suleman, M.HI, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H.Hasyim S. Lahilote, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Djamila Usup, S.Ag, M.HI. dan dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

- (HES) Nur Azizah Hutagalung, S.HI. yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
4. Dosen Penasehat Akademik Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I. memberikan bimbingan bagi saya dan membantu dalam proses penyusunan tugas akhir serta memberikan kemudahan kepada saya dalam hal menentukan judul Skripsi.
 5. Pembimbing I Dr. Hj. Salma, M.HI, dan Pembimbing II Syarifuddin, S.Ag., M.Ag. Terima kasih atas bimbingan, arahan, masukan, kritikan dan saran selama dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 6. Penguji I Dr. Drs. Naskur, M.HI, dan Penguji II Sahrul Mubarak Subeitan M.H. Terima kasih atas bimbingan, arahan, masukan, kritikan dan saran selama dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 7. Seluruh Bapak/Ibu dosen (IAIN) Manado Khususnya pada Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
 8. Seluruh Staf (IAIN) Manado, yang telah membantu administrasi perkuliahan penulis hingga akhir kini.
 9. Kepala Unit Perpustakaan (IAIN) Manado, Dr. Hj. Nenden H. Suleman, SH., M.H, beserta staf. Terima kasih yang telah membantu memberikan pinjaman buku yang telah dibutuhkan oleh penulis.
 10. Teristimewa kepada orang tua saya, Bapak Akbar Kebit dan Ibu Sersi Papeo yang telah menjadi sosok ayah dan ibu yang sangat luar biasa sehingga saya tidak pernah merasakan kekurangan dalam hal apapun, dan untuk kepada adik-adik saya terutama kepada Windra Kebit terima kasih sudah ikut membantu dan mau mendengarkan keluh kesah saya. Tanpa cinta dan dorongan dari kalian mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan.
 11. Teman-teman kelas HESA A 19 yang dulunya masih belum saling mengenal disatukan menjadi satu kelas layaknya saudara yang telah berjuang mulai dari maba hingga dipenghujung akhir jadi mahasiswa dan akan menjadi alumni IAIN Manado.

12. Teman-teman dekat penulis, Cindrawati Olii, Dinda Ratusmanga, Yulianti Octavia Otoluwa, Indah Susanto, Sriwahyuni Laendong, Lingliana Tegila, Siti Rozika Bogar, Hendra Sompito, yang selalu memberikan motivasi, menghibur disetiap penulis merasa sulit.
13. Semua pihak yang mendukung rekan dan teman-teman yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian studi terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 2023
Penulis

Sri Asri Kebut
NIM. 19.12.016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Definisi Operasional	5
G. Penelitian Terdahulu	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Pengertian Ekonomi Syariah.....	9
1. Ekonomi Ketuhanan	10
2. Ekonomi Pertengahan	10
3. Ekonomi Berkeadilan	10
B. Akad Perjanjian Menurut Hukum Islam	11
1. Pengertian Akad	11
2. Rukun Akad	12
3. Syarat Akad	12
4. Macam-macam Akad	13
5. Prinsip Akad	13
6. Berakhirnya Akad	14

C. Pengertian Upah	14
1. Pengertian Upah Secara Umum	15
2. Pengertian Upah Menurut Hukum Islam	20
3. Jenis Upah	24
4. Sistem Upah	25
5. Asas-Asas Pengupahan	25
6. Komponen Upah	26
7. Perlindungan Upah	27
8. Pengertian Tenaga Kerja	29
D. Dasar Hukum Upah (<i>Ujrah</i>)	30
E. Rukun dan Syarat Upah	30
1. Rukun Upah	32
2. Syarat Upah	34
F. Macam-macam Upah-Mengupah	38
G. Sistem Pengupahan dalam Islam	39
H. Waktu Pembayaran Upah	40
I. Prinsip-prinsip Upah-Mengupah	40
1. Adil	42
2. Layak	43
J. Batalnya Upah	44
K. Berakhirnya Akad Upah	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	46
1. Jenis Penelitian	46
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
B. Metode Pendekatan	46
C. Metode Pengumpulan Data	47
1. Observasi	47
2. Wawancara	47
3. Dokumentasi	47

D. Metode Pengolahan Data	47
1. Pemeriksaan Data	47
2. <i>Systematizing</i> Data	48
E. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Sejarah Desa Binjeita	50
B. Kondisi Geografis Desa Binjeita	52
C. Sistem Pengupahan Pekerja di Desa Binjeita	53
D. Hasil Penelitian	53
1. Praktik Pengupahan Pekerja dengan Sistem Bayar Panen Usaha Padi di Desa Binjeita, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ..	56
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Pekerja dengan Sistem Bayar Panen di Desa Binjeita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	59
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah hubungan antara sesama manusia yang bersifat elastis dan dapat berubah sesuai tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Sebagaimana didefinisikan oleh Idrus Ahmad “Muamalah berarti hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik”.¹ Salah satu hal yang termasuk dalam muamalah adalah *ijarah*. *Ijarah* diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia.

Bentuk kerjasama atau gambaran perhimpunan dalam pengelompokan muamalah ialah *Ijarah*. Secara *etimologis*, kata *ijarah* berasal dari kata *ajru*, artinya *iwad* (penggantian), jadi *thawah* (pahala) sekaligus *ajru* (pahala). Dalam hukum Islam, ini disebut *ijarah*, sejenis kontrak pemberian kompensasi. Dalam arti luas, *ijarah* mengacu pada kontrak yang melibatkan pertukaran manfaat melalui pemberian kompensasi tertentu.²

Manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi hubungan hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban diatur oleh kaidah-kaidah hukum untuk menghindari bentrok antara berbagai kepentingan. Kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat di sebut hukum Muamalah.³ Salah satu bentuk bermuamalah adalah kerjasama yang terjadi antara manusia di satu pihak

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Press, 2014), 137.

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)* Cet. Ke-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), 11.

sebagai tuan sawah dengan orang lain yang mengurus sawah. Dalam hal sama-sama memenuhi kebutuhannya bidang pengurus memperoleh kompensasi gaji. Melalui keadaan persatuan ini kedua belah pihak dapat menerima faedah atau manfaat.

Mempekerjakan tenaga kerja yakni salah satu ketangkasan atau kegiatan muamalah yang dilandasi gotong royong. Dalam Bermuamalah, gotong royong meliputi beberapa perspektif. Salah satunya adalah persatuan antar manusia, dimana salah satu pihak adalah penghasil jasa atau energi yang disebut karyawan, dan pihak lainnya adalah pemberi kerja. Perundang-undangan *ijarah* bertujuan untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Seseorang memiliki pekerjaan dan di sisi lain energi dan kebutuhan pekerjaan. Dengan *ijarah*, kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan.⁴

Allah Swt. mengintruksikan manusia agar supaya bisa saling gotong-royong untuk memadati kepentingan hidup. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/5: 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁵

Berdasarkan ayat di atas, manusia dianjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan, karena pada dasarnya mereka membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan, termasuk hidupnya. Perilaku adil dan jujur sangat dianjurkan dalam dalam ajaran Islam, Islam juga mengatur jangka waktu pembayaran gaji sesuai kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi mengenai pemenuhan gaji Nabi saw memerintahkan atau mengintruksikan membagikan gaji

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 216.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2012), 106.

sebelum keringat si pekerja kering. Berdasarkan hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ» (رواه ابن ماجه)⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Al-Abbas bin Al-Walid Ad Dimasyqi) berkata, telah menceritakan kepada kami (Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami) berkata, telah menceritakan kepada kami ('Abdurrahman bin Zaid bin Aslam) dari (Bapaknya) dari (Abdullah bin Umar) ia berkata, Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Majah)

Hadis di atas menerangkan bahwa pembayaran gaji atau imbalan kepada orang yang memberikan jasa harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak boleh ditunda, bergegaslah memenuhi kewajiban para pekerja segera setelah pekerjaan selesai, karena mungkin saja orang tersebut sangat membutuhkannya.

Kerjasama atau persatuan antara pemilik sawah dan pekerja sawah, pelunasan dilaksanakan dengan cara upah yang dibayarkan setelah panen, saat pembayaran tiba, pemilik sawah memberikan gaji kepada pekerja dalam bentuk padi bukan berupa uang. Itulah yang terjadi di Desa Binjeita, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kecamatan Bolangitang Timur. Kegiatan tersebut terjadi apabila pemilik sawah tidak dapat mengelolah sawahnya karena suatu keadaan tertentu, seperti banyaknya pekerjaan lain, atau karena secara fisik sudah tidak mampu lagi untuk mengelola sawahnya, sehingga diperlukan tenaga kerja untuk mengelola sawahnya.

⁶ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (t.t.: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th.), 817.

Paparan diatas, penulis mengkaji sistem pengupahan bagi buruh dan menganalisis dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti proposal yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen” di Desa Binjeita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kecamatan Bolangitang Timur.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi problem atau masalah dalam penelitian ini menyebabkan keterbatasan peneliti dalam pengumpulan data, sehingga penelitian ini berfokus pada pemahaman masalah yang diteliti. Kemudian bahan atau data dilapangan dapat dipilih sesuai dengan konteks masalah, saling mengaitkan rumusan masalah. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada Praktik Pengupahan Pekerja Usaha Padi dengan Sistem Bayar Panen Di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen usaha padi di Desa Binjeita Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
2. Bagaiman Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan Bayar Panen pada Usaha Padi di Desa Binjaita Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan atau arah yang akan dicapai dalam penulisan proposal ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen pada usaha padi di Desa Binjeita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kecamatan Bolangitang Timur.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem pengupahan bayar panen pada Usaha Padi di Desa Binjeita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kecamatan Bolangitang Timur.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis bisa bermanfaat kepada peneliti secara pribadi sehingga bisa menambah wawasan khasanah keilmuan mengenai upah mengupah.
2. Secara Teoritis bisa bermanfaat dan menambah literasi mengenai upah mengupah dan penulis berharap bisa di jadikan sebagai referensi.

F. Definisi Operasional

Pengkajian dan penelitian ini akan mencakup lebih khususnya pada analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan pekerja agar pembahasan tersebut tidak melebar dan menjelaskan kata perkata pada judul tersebut.

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan yang terkait dengan praktik jual beli, perdagangan, sewa-menyewa, upah-mengupah yang disandarkan pada hukum Islam.⁷ Hukum ekonomi syariah yang membahas upah (*ijarah*) dan juga terkait dengan masalah yang diteliti.
2. Pengupahan Pekerja adalah sejumlah gaji atau imbalan tertentu bagi pekerja, dengan ketentuan pekerja telah menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dan gaji tersebut dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁸
3. Sistem pembayaran hasil panen ialah sistem pembayaran gaji (upah) yang dibayarkan pada saat panen.

⁷Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

⁸ Budi Santoso, *Hukum KetenagaKerjaan Perjanjian Kerja Sama*, (Malang: UB Press, 2012), 9.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum mulai melangsungkan penelitian, penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen” adalah sebagai berikut:

1. Kajian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royong di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal” yang dilakukan oleh Muhammad Saeful Rozak. Studi ini menemukan bahwa penerapan upah dengan sistem royong dibolehkan dalam hukum Islam. Meski pemenuhan gaji sempat tertunda hingga akhir tahun, para pekerja merasa adil karena pengunduran gaji karena gotong royong antara pekerja dan petani.⁹ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik sistem pengupahan. Perbedaannya terletak pada proses pengupahan yang dimana penelitian di atas upahannya diberikan setiap akhir tahun sedangkan dalam penelitian ini upahnya diberikan setiap 4 bulan sekali.
2. Kajian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan (Dusun Trimoharjo, Desa Bumiharjo, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan)” yang dilakukan oleh Siti Nur Kholifah merupakan kajian terhadap buruh tani, termasuk buruh sistem upah pertanian, yang berkontribusi untuk Pekerjaan paruh waktu Satu hari dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam dan satu hari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Pekerjaan yang dilakukan adalah da'ut (membesarkan benih padi untuk disemai) dan mendengar (membersihkan rumput, tanaman sayur dan buah). Masalahnya, upah yang dibayarkan kepada buruh tani perempuan relatif lebih rendah dibandingkan buruh laki-laki. Terkadang hal ini

⁹ Muhammad Saeful Rozak, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Krilis Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016).

bertentangan dengan keterampilan kerja individu, karena buruh tani perempuan menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat daripada buruh tani laki-laki. Kesenjangan upah ini membuat buruh tani perempuan terpaksa menerima upah majikan mereka.¹⁰ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengenai tentang sistem pengupahan. Adapun perbedaannya terletak pada pekerja yang dimana penelitian di atas buruh taninya adalah laki-laki dan perempuan sedangkan pada penelitian penulis hanya membahas tentang pengupahan buruh tani laki-laki.

3. Dwi Wahyuns Artikel yang berjudul “Analisis Sistem Pembayaran Bawon Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodad Kabupaten Blitar)” yakni merupakan sistem bagi hasil yang diberikan kepada buruh tani yang mengerjakan sepetak lahan pertanian dari hasil produksi padi.¹¹ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui sistem pengupahan. Adapun perbedaannya terletak pada pengupahannya yang dimana pada penelitian di atas pengupahannya dilakukan dengan membagi hasil.

¹⁰ Siti Nur Kholifah, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi Pada Buruh Tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)”* Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

¹¹ Dwi Wahyuni, “Analisis Sistem Pengupahan Bawon Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”, *Jurnal Bisnis & Perbankan* Vol. 2 No. 2.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah merupakan hal sangat penting dalam suatu Negara yang mengkoordinasikan perilaku masyarakat, dalam hal ini produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lain-lain dalam pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ekonomi sehingga menjadi sistem yang dinamis bagi generasi penerus dalam mencapai kemakmuran.

Oleh karena itu, penentuan sistem ekonomi suatu negara menjadi sangat penting karena mempengaruhi bagaimana penyelenggaraan ekonomi negara tersebut dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyatnya. Banyak sekali sistem ekonomi yang telah diterapkan didunia ini dan sudah berbagai macam pola dan cara diimplementasikan akan tetapi belum ada yang menjamin manakah konsep ekonomi yang terbaik dan cocok diterapkan.

Sebagai pedoman, Al-Qur'an tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga memberikan petunjuk yang lengkap dan abadi bagi seluruh aktifitas umat manusia, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Kesempurnaan ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

Islam sebagai sumber aturan dan regulasi yang diterapkan dalam roda perekonomian telah menjadi spirit tersendiri, sebagai bentuk pemujaan terhadap nilai-nilai yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada

nilai dan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.¹²

Secara umum, konsep ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Di Indonesia istilah ekonomi Islam terkadang digunakan secara bergantian dengan istilah ekonomi syariah. Termasuk dalam penggunaan istilah dalam mata kuliah atau program studi di perguruan tinggi.

Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistic, logika dan usul fiqh.

M. A, Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Ekonomi Syariah memiliki ciri khusus yang membedakan dengan yang lain, Ekonomi Syariah memiliki ciri mendasar yang membedakannya ekonomi Kapitalis dan Sosialis, ekonomi syariah memiliki nilai-nilai yang berpusat pada *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Meskipun para ahli berbeda dalam menjelaskan ciri-ciri ekonomi syariah, namun ada beberapa persamaan umum tentang ciri-ciri ekonomi syariah, adalah sebagai berikut: ¹³

¹² Karim Abdul, *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*, Edisi I (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2021). 33

¹³ Prasetyo Yoyok, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018). 3-4

1. Ekonomi Ketuhanan

Ekonomi syariah bersumber dari wahyu *Allah Azza Wa Jalla* dalam bentuk syariat Islam. Ekonomi syariaah merupakan bagian dari pengalaman keagamaan Islam. Ekonomi syariah sudah ada dan dipraktikkan setelah penghapusan hukum Islam, kurang lebih 1438 tahun lalu.

2. Ekonomi Pertengahan

Ekonomi syariah menunjukkan keseimbangan antara berbagai aspek karena itu sering disebut sebagai ekonomi menengah. Dalam ekonomi syariah terdapat pandangan terhadap hak-hak individu dan masyarakat yang berlabu keseimbangan yang adil antara dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, keserupaan dan realitas, iman dan kekuasaan.

3. Ekonomi Berkeadilan

Ekonomi syariah sangat mementingkan keadilan bagi semua praktisi ekonomi syariah. Hal ini terkait dengan karakteristik ekonomi syariah. Point pertama, bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi ketuhanan sehingga diyakini lebih membawa keadilan.

B. Akad Perjanjian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Secara etimologis, kontrak berarti masuk akal, mengikat (dengan tali).¹⁴ Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kontrak, perjanjian atau persetujuan, yang berarti suatu perbuatan yang melibatkan satu orang atau lebih, berkomitmen pada satu atau lebih.¹⁵ Sementara itu, secara terminologis menurut Hukum Ekonomi syariah, akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebut Akad, artinya kesepakatan dan persetujuan (*al-ittifaq*), hubungan

¹⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 55.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2010), 22.

yang mengikat.¹⁶ Selain dua pendapat tersebut diatas, kata akad secara bahasa diartikan sebagai sambungan, maksud dari kata sambung yaitu sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya.

Akad ditentukan dengan hubungan *ijab* dan *qabul* menurut ketentuan hukum syariah yang berkaitan dengan pokok akad.¹⁷

Menurut Ahmad Azhar Basyir, perjanjian adalah perikatan antara *ijab dan qabul*, yang diperbolehkan oleh *syara*, dan yang menetapkan adanya akibat hukum dari maksud tersebut.¹⁸

Menurut ulama mazhab Syafi'iyah Malikiyah dan Hanafiyah, akad adalah segala sesuatu yang hendak dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan dengan wasiat maupun tidak seperti misalnya wakaf, talak, sumpah, pelepasan atau sesuatu yang membutuhkan dua orang untuk menyelesaikannya seperti jual beli, leasing, agen, dan gadai.¹⁹

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa arti kontrak dalam bahasa adalah hubungan antara ujung-ujung sesuatu. Setiap arti akad menurut hubungan antara *ijab* dan *qabul* menurut ketentuan *syara* menimbulkan akibat hukum bagi subjek berupa kewajiban, berupa pemindahan, pengalihan atau penghentiannya.²⁰

Berdasarkan pengertian akad dapat disimpulkan bahwa akad adalah *ijab* (ungkapan penawaran kepada salah satu pihak) dan *qabul* (penerimaan pihak lain) yang menimbulkan suatu akad.

2. Rukun Akad

Rukun merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam suatu hal, peristiwa atau kegiatan. Rukun memutuskan sah tidaknya suatu perbuatan hukum. Akad sah jika akad memenuhi syarat-syarat akad.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 43.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UI Press, 2004), 65.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh* Juz IV, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 80.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 47.

Berkaitan dengan hal tersebut, hanya perlu diketahui bahwa para ahli hukum Islam sebenarnya sepakat bahwa rukun adalah unsur-unsur yang membentuk isi sesuatu, sedangkan rukun akad adalah sebagai berikut:²¹

- a. *Aqid* adalah orang yang mengadakan akad (subjek akad). Terkadang setiap pihak terdiri dari satu orang, terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud alaih* adalah hal-hal yang diperjanjikan (subjek akad), seperti barang yang dijual dalam akad jual beli, akad subsidi atau hibah, gadai dan hutang.
- c. *Maudhu' al-Aqid* adalah tujuan atau niat untuk membuat kontrak. Berbeda kontrak tujuan utama kontrak berbeda. Misalnya dalam akad jual beli, tujuan utamanya adalah mengalihkan barang dari penjual ke pembeli dengan cara ganti rugi.
- d. *Sighat al-Aqid* yaitu *ijab qabul*. *Ijab* adalah kalimat pertama yang diucapkan oleh salah satu pihak yang berakad, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain untuk menerimanya.²²

3. Syarat Akad

Keadaan adalah sesuatu yang bergantung pada sesuatu yang lain dan sesuatu yang dihasilkan dari sifat sesuatu yang lain. Ada empat syarat akad yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat terjadinya akad.
- b. Syarat objek akad.
- c. Syarat *sighat* akad.
- d. Syarat lazim.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 58.

²² Dhimayudin Djuani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51.

4. Macam-Macam Akad

Ulama fikih berpendapat bahwa suatu akad dapat dibagi dan dilihat dari beberapa aspek. Adapun sahnya menurut *syara* akad terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi asas dan syarat-syaratnya. Hak atas perjanjian yang sah ini adalah terwujudnya segala sanksi hukum yang muncul dari perjanjian itu dan bersifat mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.
- b. Kontrak yang cacat adalah kontrak yang asas atau syarat-syaratnya sangat cacat sehingga segala akibat hukum dari kontrak tersebut menjadi tidak sah dan para pihak yang membuat kontrak tidak terikat.²³

5. Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang mempengaruhi berlakunya akad yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Ini adalah prinsip-prinsip perjanjian Islam:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).²⁴

6. Berakhirnya Akad

Perjanjian ini berakhir karena beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

²³ Ahmad Azhar Basyir, 67.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, 69.

- a. Kontrak berakhir jika kontrak tidak memberikan tenggang waktu.
- b. Pemutusan bagian kontrak jika kontrak tidak mengikat.
- c. Dalam perjanjian atau akad yang mengikat, dapat dianggap putus jika persyaratan kualifikasi *fasad* untuk jual beli tidak terpenuhi, sebagai salah satu rukun dalam hal penipuan suku cadang.

C. Pengertian Upah

1. Pengertian Upah Secara Umum

Upah biasanya pembayaran yang diterima pekerja saat bekerja. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah “gaji” adalah uang yang dibayarkan sebagai imbalan untuk pekerja yang sudah memberikan tenaganya.²⁵

Menurut UU Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Gaji ialah hak karyawan/pegawai yang didapat dan diberikan dalam bentuk atau wujud uang sebagai kompensasi dari pemberi kerja kepada karyawan/pegawai yang ditentukan dan dibayarkan mengikuti perjanjian, atau peraturan perundang-undangan, termasuk kompensansi/subsidi yang dibayarkan kepada karyawan/pegawai dan anggota keluarganya atas pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan.²⁶

Upah adalah pembayaran yang diterima pekerja saat bekerja atau terlihat melangsungkan sesuatu. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa gaji atau upah ialah hak karyawan/pegawai yang diterima dan diperlihatkan dalam wujud atau bentuk uang atau barang oleh pemberi kerja sebagai kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang dikontrakan dan dibayar oleh pemberi kerja berdasarkan kontrak. Upah secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 1345.

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Pasal 1 angka 2.

- a. Memberikan hadiah karena mendapatkan beberapa manfaat dari suatu barang.
- b. Pemberian kompensasi atas tanggung jawab yang dilangsungkan oleh seseorang.

2. Pengertian Upah Menurut Hukum Islam

Jasa atau banyuan upah dalam Islam disebut dengan *Ijarah*. Secara etimologi *Ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-wadh*” atau pengganti.²⁷ Dalam istilah fiqih ada dua jenis akad *Ijarah* yaitu *Ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (kompensasi). Penyewa barang pada hakekatnya adalah jual beli kegunaan barang yang disewakan, sedangkan sewa jasa atau pekerjaan adalah jual beli atas jasa atau pekerjaan.²⁸ Keduanya dimungkinkan jika memenuhi persyaratan *ijarah*. *Ijarah* berupa sewa atau upah mengupah yang disyariatkan dalam Islam.

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh seorang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti transaksi untuk layanan tertentu, yang juga melibatkan biaya tertentu.²⁹

konsep sederhana *ijarah* yang pertama adalah akad sewa, sebagaimana yang lazim terjadi, dengan adanya akad *ijarah* ini dianggap bahwasanya pemenuhan atau pembayaran yang dilakukan penyewa yakni imbalan atas keuntungan yang dinikmatinya. Jadi objek akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan objeknya. Barang-barang tidak tercakup dalam akad ini, meskipun dalam akad *ijarah* kadang-kadang barang dianggap sebagai barang dan sumber utilitas. Dalam pengertian

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 102.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuh* Juz IV, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 389.

ini, akad *ijarah* merupakan hasil kerja manusia dan dapat disamakan dengan upah dalam masyarakat.³⁰

Upah adalah jumlah yang dibayarkan oleh seseorang yang memberikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sebagai imbalan atas jasanya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dibidang produksi atau faktor produksi lainnya, pekerja menerima imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja yang dibayar untuk jasa. Dalam produksi ketika pekerja tidak dibayar upahnya, hal ini akan mempengaruhi taraf hidup mereka.

Penetapan upah pekerja harus mencerminkan kesetaraan dan mempertimbangkan aspek kehidupan yang berbeda untuk lebih mewujudkan pemikiran atau pandangan Islam mengenai hak-hak pekerja dalam memperoleh atau mendapatkan upah. Upah yang dibagikan atau yang diberikan kepada orang tersebut harus setimpal dengan aktivitas yang dikeluarkan dan juga memadai, berguna untuk menutupi kebutuhan atau keperluan yang lebih baik lagi.

Pemberian gaji harus berlandaskan dengan kontrak kerja. Karena hal tersebut bisa menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak salah satu pihak lain, merupakan kewajiban utama pemberi kerja adalah membayar upah.

Akad menurut syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakamanan atau penipuan), *masyir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian kontrak memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah dasar dari banyak kegiatan kita sehari-hari. Perjanjian ini memungkinkan kami untuk melakukan berbagai jenis

³⁰ M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, h.180.

bisnis dan menjalankan bisnis kami. Seorang pria dan seorang wanita bersatu dalam perjanjian seumur hidup. Dengan adanya suatu perjanjian dapat membantu setiap orang mewujudkan kebutuhan dan kepentingannya, yang tidak dapat diwujudkan tanpa bantuan dan jasa orang lain. Jelas bahwa kontrak adalah kesepakatan sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan sosial dengan makhluk sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa hidup kita tidak lepas dari kontrak (perjanjian), yang merupakan sarana untuk mewujudkan berbagai hal yang penting sesuai dengan kesepakatan (perjanjian).

Ensiklopedia Islam mengatakan bahwa *Ijarah* adalah akad yang dibuat atas dasar pertimbangan. Dengan kata lain, *Ijarah* adalah pemilikan suatu hak yang sah selama jangka waktu tertentu dengan imbalan ganti rugi.³¹

Upah dimasukkan dalam kaidah sewa menyewa, dimana melibatkan *mua'jir* dan *mus'tajir* (penyewa dan menyewakan). Pengusaha dianggap sebagai pihak penyewa sedangkan pekerja dianggap sebagai pihak yang menyewakan. Hal ini bisa dilihat antara pengusaha dan karyawan yang terdapat kontrak kerja kesepakatan-kesepakatan.³²

Adapun secara terminologi, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah* antara lain sebagai berikut.³³

- a. Menurut Hanafiyah, *Ijarah* adalah akad yang memperbolehkan kepemilikan atas penggunaan yang diketahui dan dimaksudkan dari suatu zat yang akan disewakan sebagai gantinya.
- b. Menurut Malikiyah, *Ijarah* adalah ungkapan akad untuk keuntungan yang bersifat manusiawi dan dapat dialihkan oleh sebagian orang.³⁴

³¹ Abdul aziz Dahlan, dkk. (Ed), *Ensiklopedia Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Cet. XI, 229.

³² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (cet.17), (Bandung: PT Sinar Baru 1960), 303.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 114.

³⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 305.

- c. Menurut Syafi'iyah, *Ijarah* ialah suatu aneka ragam akad atau transaksi dengan maksud faedah, membawa maksud tersendiri, bersifat mubah, dan dapat dilaksanakan dengan memberikan kompensasi (gaji) tersendiri.³⁵
- d. Menurut Hanabilah, *Ijarah* adalah perjanjian keefektifan yang dapat sah dengan perbuatan *Ijarah* dan *Kara'* dan sejenisnya.³⁶
- e. Menurut Syekh Syehab Al-Din dan Syekh Umairah, *Ijarah* berarti suatu manfaat yang diketahui dan dimaksudkan untuk diberikan dan dimungkinkan melalui suatu imbalan yang diketahui pada saat itu.
- f. Menurut Muhammad Al-Syaribini Al-Khatib, *Ijarah* berarti pemilikan manfaat dengan imbalan dan kondisinya.
- g. Menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk menerima keuntungan satu demi satu.³⁷
- h. Menurut Ash-Shidiqie, *Ijarah* adalah perjanjian yang tujuannya adalah pertukaran faedah untuk jangka waktu tertentu yaitu kepemilikan faedah dalam pertukaran untuk penjualan manfaat.
- i. Menurut Idris Ahmad, gaji berarti menggunakan tenaga orang lain sebagai kompensasi dalam kondisi tertentu.
- j. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah*, secara sederhana dapat diartikan bahwa suatu akad atau transaksi adalah manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila obyek usahanya adalah manfaat atau jasa dari suatu obyek, maka disebut *ijarah al-ain*, seperti menyewa rumah. Apabila objek perdagangannya adalah manfaat atau jasa yang diterima seseorang melalui pekerjaannya, maka disebut *Ijarah ad-Dzimah*, atau upah,

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Game Insane, 2011), 387.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 316.

³⁷ Hendi Suhendi, *fiqh Muamala*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2014), 115.

seperti gaji menanam padi. Walaupun objeknya berbeda, namun dalam konteks fikih disebut *al-ijarah*.³⁸

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad yang menggunakan untuk memiliki manfaat (jasa) dari *mua'jjir* oleh *musta'jir* yang jelas dan tepat dengan memberikan imbalan (imbalan/gaji) yang disediakan. Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat-syarat. Juga perjanjian *al-ijarah* tidak berlaku untuk pohon sebagai buah yang akan dipetik, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan perjanjian *al-ijarah* hanya disajikan untuk faedah. Begitu pula juga dengan kambing tidak dapat dirupakan sebagai barang *al-ijarah* untuk menyerap susu atau bulu karena susu dan bulu kambing terhitung buahnya. Ada juga perbedaan fungsional antara sewa dan gaji. Sewa kebanyakan diterapkan untuk hal-hal seperti siswa menyewa apartemen sambil belajar sedangkan upah digunakan untuk bekerja dipabrik dibayar gajinya satu kali dalam seminggu. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam Bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan *ijarah* No:09/DSN-MUI/IV/2000 *ijarah* adalah akad untuk mengalihkan hak pakai dan keuntungan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu setelah pembayaran sewa/upah, tanpanya mengikuti kepemilikan benda itu sendiri.³⁹ *Ijarah* berarti menukar sesuatu dengan pembayaran, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia *ijarah* berarti sewa-menyewa adalah menjual manfaat sedangkan upah-mengupah adalah menjual tenaga.

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 278.

³⁹ Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah: Dewan Syariah Nasional MUI (Erlangga: 2014), 91.

Pengupahan atau *ijarah* adalah suatu persetujuan untuk menerima imbalan sebagai pembayaran. Dengan kata lain, *ijarah* adalah harta *musta'jir* dalam jasa salah satu *mu'ajir* dan pemilik harta *musta'jir*.⁴⁰

Beberapa penguraian di atas bisa disimpulkan bahwasanya upah atau gaji (*ijarah*) adalah suatu perjanjian yang mengalihkan faedah atau manfaat barang atau jasa sebagai kompensasi berbentuk upah atau gaji yang diputuskan menurut perjanjian.

3. Jenis Upah

Tidak ada definisi hukum yang jelas tentang upah. Abdul Khalik menjelaskan dalam bukunya bahwa gaji dapat dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

- a. Upah tetap: Upah yang dibayarkan secara tetap oleh pemberi kerja kepada pekerja/karyawan.
- b. Upah tidak tetap: Upah yang dibayarkan pemberi kerja kepada karyawan tidak tetap.
- c. Upah harian: Upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan dihitung harian atau dilihat dari kehadiran.

Kebijakan penggajian Pasal 94 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa bagian gaji terdiri dari gaji pokok dan gaji harian tetap, dengan ketentuan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah modal, gaji dibayar dimuka. Pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan pengupahan untuk pekerja/karyawan berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Bagian kedua dari gaji yang dijelaskan dalam Pasal 88 ayat 3 meliputi:

⁴⁰ Edwin Hidayan, "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Prinsipn Muamalah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 3 No. 1, 2015.

1) Upah minimum

Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus memenuhi ketentuan pengupahan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kependidikan dan Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum.

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan harian tetap. Menurut ketentuan Pasal 14 angka 1 keputusan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999, gaji pekerja/buruh tetap sementara dan percobaan sama rendahnya, seperti upah minimum bagian

Pasal 89 angka 1 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa upah minimum dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

- a) Upah minimum per Provinsi atau Kabupaten/Kota dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:
 - UMP yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh daerah, kota, dan Provinsi.
 - UMK yaitu upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota.
- b) Upah minimum sektor Negara/perkotaan (UMSK) adalah upah minimum khusus industri di pedesaan/perkotaan.

Upah minimum juga dibayarkan kepada pekerja yang telah bekerja kurang dari 1 (satu) tahun. Apabila waktu kerja lebih dari 1 (satu) tahun, diatur dalam kontrak antara pekerja/karyawan dengan pemberi kerja. Jika kontraktor tidak memenuhi ketentuan upah minimum menurut pasal 25 angka 1 keputusan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/999 kontraktor diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan, denda maksimal Rp.100.000.00 (Seratus ribu rupiah).

Menurut Pasal 2 angka 2 tata cara pembayaran upah minimum No. KEP-231/MEN-2003 dari Departemen Tenaga Kerja dan Imigrasi, diatur bahwa pengusaha dapat meminta gaji jika tidak dapat membayar upah minimum yang berlaku. Gaji penghapusan penegakan upah minimum. Pernyataan tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. Kementerian Tenaga Kerja dan Migrasi No. KEP-231/MEN/2003 Pasal 4 angka 1 dalam penyajian perlu disajikan:

- a) Naskah asli perjanjian tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja dari perusahaan yang bersangkutan.
- b) Akun tahunan perusahaan terdiri dari akun laba/rugi dengan penjelasan dua tahun terakhir.
- c) Fotokopy anggaran dasar perusahaan.
- d) Informasi gaji sesuai dengan jabatan.
- e) Jumlah pegawai/karyawan dan jumlah pegawai/karyawan yang wajib menunda pemberlakuan upah minimum.
- f) Perkembangan produksi dan pemasaran selama dua tahun terakhir dan rencana produksi.

Persetujuan permohonan penangguhan berlaku selama 12 tahun, setelah penangguhan berakhir, kontraktor wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku. Batas waktu untuk menanggapi permintaan penangguhan berupa penolakan atau penerimaan adalah satu bulan, jika lebih dari itu, permintaan dianggap diterima. Gubernur dibantu oleh auditor dalam mengkaji laporan keuangan dan perhitungan keuangan perusahaan. Pembayaran digunakan untuk membayar para pihak pengusaha yang mengajukan penangguhan.

2) Upah kerja lembur

Pekerja/karyawan yang bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan berhak atas upah lembur. Keputusan Kepmenkertrans No. KEP-102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja dan upah lembur selama 6 hari kerja tentang aturan hari kerja upah sejam untuk jam pertama mulai dari hari senin-sabtu adalah 1,5 kali upah sejam. Untuk jam 2-6, upah sejam dihitung dua kali upah sejam, untuk jam 8 upah sejam dihitung empat kali upah sejam. Upah per jam dihitung dari upah pokok ditambah dengan upah tunjangan tetap.

3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan

Hal ini diatur dalam Pasal 93 ayat 2,3 dan 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4) Gaji tidak masuk kerja karena kegiatan non professional lainnya.

Bagian Pasal 93 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur yaitu:

- a) Pekerja/karyawan yang menikah dibayar untuk selama 3 hari.
- b) Membayar upah dua hari, untuk menikahkan anaknya.
- c) Membayar upah dua hari, untuk mengkhitan anaknya.
- d) Membayar upah selama dua hari, untuk membaptiskan anaknya.
- e) Istri melahirkan atau keguguran kandungan, membayar jaminan bersalin selama 2 hari.
- f) Kompensasi dua hari akan dibayarkan kepada pasangan yang meninggal seperti suami/istri, orangtua/mertua, menantu.

g) Jika anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah maka tunjangannya untuk selama satu hari.

5) Upah karena menjalankan ha katas waktu istirahat kerja

Pasal 79 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

- a) Istirahat paling sedikit setengah jam antara jam kerja, setelah empat jam kerja terus menerus dan waktu istirahat tidak tergolong jam kerja.
- b) Istirahat atau rehat mingguan satu hari dalam enam hari kerja dalam satu minggu atau dua hari dalam empat hari kerja dalam satu minggu.
- c) Cuti tahunan sekurang-kurangnya dua belas hari kerja setelah pegawai/karyawan tetap bekerja selama dua belas bulan.
- d) Istirahat atau rehat panjang paling sedikit dua bulan dan akan berlaku pada angsuran ketujuh dan kedelapan dalam satu bulan bagi pegawai/karyawan yang bekerja enam tahun terus-menerus pada perusahaan yang sama, dengan ketentuan pegawai/karyawan tidak lagi mempunyai hak atas cuti tahunan selama dua tahun saat ini dan kemudian setiap enam tahun masa kerja.

4. Sistem Upah

Ada sejumlah sistem yang dapat digunakan untuk mengalokasikan upah, dan masing-masing sistem tersebut memiliki pengaruh khusus dalam mendorong efisiensi atau moral yang akan dicapai yaitu:

a. Sistem upah menurut lamanya kerja

Upah yang dibayarkan dengan sistem ini dapat memotivasi pekerja/karyawan untuk bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak. Gaji ini membedakan karyawan sesuai dengan keahliannya.

b. Sistem upah menurut lamanya kerja

Memang sistem pengupahan ini gagal mengatur adanya perbedaan individu dalam kinerja manusia. Kegagalan ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap orang menghasilkan waktu sama seperti orang lain, setiap orang sama.

c. Sistem upah menurut senioritas

Sistem ini mendorong orang untuk lebih loyal terhadap perusahaan dan pekerjaan. Upah memberikan rasa aman kepada pekerja/karyawan yang relatif loyal.

d. Sistem upah menurut kebutuhan

Sistem ini menawarkan upah yang lebih tinggi bagi mereka yang sudah menikah. Kelemahan sistem ini tidak mendorong kerja.

5. Asas-asas Pengupahan

- a. Jika tidak ada pekerjaan maka tidak ada upah yang dibayarkan.
- b. Pengusaha dilarang membayar upah dibawah ketentuan minimum.
- c. Komponen gaji terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap, dengan data gaji pokok minimal 75% dari gaji pokok dan tunjangan tetap.
- d. Pelanggaran yang disengaja atau kelalaian karyawan dapat dikenakan denda.
- e. Pengusaha yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sebesar presentase tertentu dari upah karyawan.

6. Komponen Upah

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 07/MEN/1999 tentang pengelompokkan komponen upah dan pendapatan bukan upah menyatakan sebagai berikut:

- a. Termasuk komponen upah adalah:

- 1) gaji pokok adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pegawai menurut tingkat atau jenis pekerjaan dan besarnya ditentukan berdasarkan kontrak kerja.
 - 2) Tunjangan harian tetap adalah gaji tetap yang berhubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan kepada karyawan dan keluarganya secara teratur dan dibayarkan bersama dengan gaji pokok misalnya tunjangan anak, tunjangan sakit, tunjangan perumahan, kekurangan pembayaran rumah sakit, tunjangan harian yang terlalu mahal.
 - 3) Tunjangan harian tidak tetap adalah pembayaran yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan karyawan dan keluarganya serta merupakan upah pokok.
- b. Tidak termasuk komponen upah adalah:
- 1) Fasilitas hiburan kehidupan nyata untuk kepentingan khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.
 - 2) Penghargaan yang diberikan kepada karyawan untuk keuntungan perusahaan atau bagi karyawan yang ikut melebihi tujuan produksi.
 - 3) Pembayaran liburan dengan pembagian keuntungan lainnya.⁴¹

7. Perlindungan pekerja

Dalam berbagai tulisan tenaga kerja sering ditekankan bahwa karyawan adalah tulang punggung suatu perusahaan. Pernyataan ini nampaknya biasa saja, seperti tidak masalah, namun jika melihat kebenarannya karyawan/pekerja dianggap sebagai tulang punggung karena memegang peranan penting. Tanpa pekreja/karyawan, perusahaan tidak dapat berfungsi dan tidak dapat memberikan kontribusi lagi.

⁴¹ Sentonorejo Kartonegoro, *Pengupahan Teori, Hukum dan Management Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI)*, Jakarta: 2001, 19.

Mengingat pentingnya pekerja/karyawan bagi bisnis, pemerintah dan masyarakat, sangat penting untuk memikirkan bagaimana karyawan dapat memastikan keselamatan mereka ditempat kerja. Demikian pula ketentraman dan kesehatan para pekerja/karyawan harus diupayakan agar dapat menarik perhatian sebesar-besarnya terhadap apa yang terjadi ditempat kerja dan untuk menjamin kekuatan selama pelaksanaan pekerja. Ide-ide ini adalah program kesehatan yang berguna dalam praktik sehari-hari untuk menjaga produktivitas dan kestabilan suatu perusahaan.⁴²

8. Pengertian tenaga kerja

Angkatan kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, yaitu perempuan dan laki-laki usia kerja yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Karyawan adalah penduduk berusia 10 tahun keatas yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. Penduduk yang mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang menganggur sementara karena alasan suatu misalnya:
 - 1) Pekerjaan yang tidak termasuk pekerjaan karena cuti, sakit, mogok, atau PHK.
 - 2) Para petani yang sedang menunggu panen tiba.
- b. Tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk yang aktif secara ekonomi atau penduduk yang belum bekerja tetapi bersedia bekerja atau mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Penduduk yang bekerja adalah mereka yang bekerja untuk menghasilkan barang atau tenaga untuk mendapatkan penghasilan, baik mereka bekerja penuh waktu atau tidak. Di Negara berkembang, batas usia pekerja di Indonesia adalah

⁴² Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007), 77.

10 tahun keatas, lebih rendah dari negara maju yang berusia 15 tahun keatas.⁴³

Masalah umum yang sering muncul dalam kehidupan kerja adalah ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja (*supply of labor*) dan permintaan tenaga kerja (*demand for labor*) pada tingkat upah tertentu. Ketidaseimbangan ini dapat berupa kelebihan penawaran tenaga kerja, yaitu ketika penawaran lebih besar dari permintaan tenaga kerja, atau terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, yaitu ketika permintaan akan tenaga kerja lebih besar dari pada penawaran akan tenaga kerja.

Lewis mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan, yaitu kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sector akan memberikan audit terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja disektor lain. Selanjutnya Lewis mengemukakan bahwa ada 2 sektor didalam perekonomian negara yang sedang berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional, sektor tradisional tidak hanya berupa sector pertanian dan pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal diperkotaan (pedagang kaki lima, pengeceran, pedagang angkringan).⁴⁴

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ditentukan bahwa yang dimaksud ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Masalah tenaga kerja merupakan salah satu masalah nasional yang cukup berat dan kompleks. Rendahnya tingkat pendidikan dan lemahnya perlindungan atau kesejahteraan masyarakat disuatu negara akan

⁴³ Irwan dan Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: BPFE, UGM, 2001), 37.

⁴⁴ Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014) 70.

mempengaruhi kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan ekonomi.⁴⁵

Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu sebagai pelaku pembangunan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan kita. Bahkan masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah baru dibidang ekonomi maupun non ekonomi. Sebagai contoh tingkat pengangguran yang tinggi mebebkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu tindakan criminal.

Didalam menentukan jumlah dan juga bentuk kompensansi, kepada tenaga kerja ada beberapa faktor yang akan menjadi kriteria dalam penentuan pemberian kompensansi kepada karyawan.⁴⁶

D. Dasar Hukum Upah

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, disamping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya. Adapun sumber atau dasar hukum pengupahan menurut hukum Islam yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah/9: 105 sebagai berikut:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْعَلِيِّ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan

⁴⁵ Sukirno Sadono, *Ekonomi Pembangunan, Proses Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, (Jakarta: LPFE, UI, 2005), 76.

⁴⁶ Tulus Tambunan, *Perkembangan Industri Skala kecil Indonesia*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1999), 3.

dikembalikan kepada (Allah) Swt yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.⁴⁷

Quraish Shihab menafsirkan surah At-Taubah ayat 105 dan menyatakan dalam bukunya *Tafsir Al-Misbah*: “hanya demi Allah swt, laksanakanlah beragam amalan yang baik dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat umum, dan Allah swt akan melihat, yaitu evaluasi dan pahala amalanmu.” Interpretasi melihat dalam pernyataan diatas adalah untuk mengevaluasi dan menghargai tindakan tersebut. Sebutan lain dari pada gaji adalah imbalan (*compensation*).

E. Rukun dan Syarat Upah

1. Rukun Upah

Rukun atau pilar adalah komponen yang menyusun suatu objek, sampai itu terlaksanakan berkat adanya komponen yang menyusunnya. Menurut Hanafiyah, *Ijarah* hanya memiliki satu rukun, yaitu *ijab* dan *qobul* yakni suatu deklrasi pemberian sewa dan penyewa. Rukun *ijarah* sebagai kesepakatan antara dua pihak yang menunjukkan bahwa kesepakatan itu sah.⁴⁸

Para ahli hukum Mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun perjanjian hanyalah *ijab* dan *qabul*, mereka mengakui tidak mungkin ada perjanjian tanpa para pihak yang mengadakan perjanjian dan tanpa subjek akad. Dikatakan sewa berarti *ijab* dan *qabul* karena seperti yang telah diketahui, rukun berarti apa yang dihakekatkannya termasuk, dan hakekat sewa menyewa adalah ciri-ciri yang bergantung pada realitas (legitimasi) sewa seperti pelaku dan objek kontrak. Oleh karena itu mengandung persyaratan untuk mewujudkan hakekat sewa menyewa.

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa menyewa ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal ini dikarenakan Ulama Hanafiyah memiliki pendapat

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 162.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), 217.

tersendiri tentang rukun tersebut. Mereka meyakini bahwa pilar tersebut ada hubungannya dengan legalitas transaksi, dalam hal ini persewaan itu sendiri.

Adapun menurut para Jumhur Ulama, rukun *ijarah* itu ada empat yaitu:

- a. *Aqid* (orang yang berkontrak) adalah orang yang menyewakan atau membayar gaji. Orang yang membayar gaji dan sewa disebut *mu'jir*. Sedangkan orang yang dibayar untuk mengerjakan sesuatu dan membayar sewa disebut *musta'jir*.⁴⁹
- b. *Shighat* deklarasikan niat yang sering disebut kontrak *sighat*, terdiri dari kesepakatan antara *mu'ajir* dan *musta'jir*, dapat dilakukan dengan ujaran atau tulisan. *Shighat* harus dilakukan sebelum selesainya pekerjaan dan harus dilakukan dengan kesepakatan bersama.⁵⁰
- c. Upah gaji (*Ujrah*) adalah sesuatu yang dibayarkan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau digunakannya. Kedua belah pihak harus mengetahui besarnya gaji (*Ujrah*). Karena *ijarah* tidak sah jika belum diketahui. Gaji harus jelas dengan dapat memperjelas ketidakjelasan.
- d. Keuntungan yang dimaksud adalah manfaat atau memiliki faedah yang didapat baik dari barang yang disewakan atau dari layanan yang diberikan upah.⁵¹

2. Syarat Upah

Syarat atau kondisi adalah sesuatu yang harus disertakan dalam sewa-menyewa atau upah mengupah. Namun tidak termasuk bagian dari sifat sewa-menyewa atau upah-mengupah itu sendiri. Dalam suatu

⁴⁹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011), 11.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers. 2014), 118.

⁵¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), 95

transaksi *ujrah* dianggap baru apabila memenuhi prinsip dan syarat yang berlaku umum untuk transaksi lainnya. Syarat perjanjian upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut.

Pertama, kesimpulan dari kontrak bersyarat ini awalnya terkait dengan *aqi*, kontrak dan subjek kontrak. Kondisi yang terkait dengan *aqid* adalah baligh atau puberitas, pikiran bugar atau sehat dan kemampuan akting yang sempurna, dan perbedaan antara perbuatan baik dan buruk. Oleh karena itu, orang yang tidak gila, orang yang mabuk dan kadang-kadang menderita gangguan ingatan tidak boleh melakukan *ijarah*.

Kedua, syarat perpanjangan akad untuk memperpanjang kesinambungan akad *ijarah* adalah terpenuhinya kepemilikan atau penguasaan, jika penggarap atau pelaku (*aqid*) tidak memiliki kepemilikan dan kontrol maka akadnya tidak sah. dilanjutkan dan batal hukumnya (akad *ijarahnya* batal).

Ketiga, syarat sahnya *ijarah*, agar *ijarah* sah ada beberapa syarat mengenai pihak yang berakad, subjek akad dan gaji. Syarat dan ketentuan *ijarah* saat ini ialah sebagai berikut:⁵²

- a. Persetujuan kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak melakukan transaksi dibawah paksaan atau dipaksakan, transaksi akan dianggap batal.⁵³
- b. Subjek perjanjian, yaitu pelayanan harus jelas, sehingga tidak menimbulkan sengketa atau perselisihan.
- c. Pokok akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik yang esensial maupun syar'i.
- d. Manfaat atau layanan yang menjadi objek perjanjian harus merupakan manfaat yang disetujui oleh syara'.
- e. Pekerjaan yang dilakukan tidak fardhu dan bukan kewajiban pegawai (*ajru*) sebelum melakukan *ijarah*.

⁵² Imam Mustofa, *fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 106.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah 2010). 322.

- f. Karyawan atau orang yang disewa tidak boleh menerima keuntungan pribadi apa pun dari pekerjaannya.
- g. Manfaat *mu'qud alaihi* harus sesuai dengan tujuan perjanjian *ijarah* yang diterima secara umum.
- h. Ketentuan gaji atau kompensasi harus jelas, aman dan mengandung aset yang berharga.

Mengenai syarat-syarat yang berkenaan dengan gaji diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pahala (harga yang dibayarkan) harus murni, akad (*ijrah*) batal jika imbalan (pembayaran) berupa anjing, babi, kulit bangkai yang tidak dimasak atau alkohol (apapun yang najis).⁵⁴
- 2) Gaji harus dapat digunakan. Apa yang tidak berguna tidak halal digunakan sebagai hadiah, baik karena hina (menjijikan) atau karena berbahaya, atau karena penggunaannya dilarang oleh hukum Islam.
- 3) Gaji harus dapat dialihkan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewakan saat burung masih terbang diudara, atau saat harta benda (*ghasab*) yang telah di rampok.
- 4) Orang yang berkontrak harus memiliki hak untuk menyerahkan gaji tersebut.
- 5) Upah harus dalam bentuk *muttaqawwin* yang familiar. Syarat *mal muttaqawwin* disyaratkan dalam *ijarah*, Karen gaji merupakan harga jasa sebagaimana kualitas atau nilai barang atau benda dalam jual beli.

Keempat, syarat pengikat akad *ijarah* agar menjadi memadu perlu mensyaratkan dua syarat yaitu barang atau benda yang disewakan tidak

⁵⁴ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Mustafa, 2009), 159.

ada cacat yang mengganggu kemanfaata benda yang disewakan. Kedua tidak ada alasan untuk membatalkan *ijarah*.⁵⁵

F. Macam-Macam Upah Mengupah

Berlandaskan pengertian *ijarah* dan deskripsi ungunannya, maka *ujrah* dibedakan jadi dua bagian sebagai berikut:

1. Upah (*ajrun musamma*) tersebut ialah gaji yang telah disebutkan dalam syarat-syarat umum, dengan ketentuan harus disertai dengan kehendak kedua belah pihak yang berakad.
2. Upah yang sama (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sebanding dengan pekerjaannya dan sebanding dengan kondisi kerja atau (pekerjaan profesional) jika jasa atau kinerjanya telah menyebutkan jasa atau (manfaat) kerjanya.⁵⁶

Dilihat dari segi objeknya akad *ijarah* dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. manfaat *Ijarah (al-ijarah ala al-manfa'ah)*, misalnya menyewakan rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajir* memiliki barang tertentu dan *musta'jir* membutuhkannya dan ada kesepakatan antara keduanya bahwa *mu'ajir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *mu'ajir* mendapat manfaat dari barang tersebut. Ketika *syara* memungkinkan penggunaan suku bunga, para Ulama Fiqih setuju bahwa itu dapat digunakan sebagai perjanjian sewa menyewa.
- b. *Ijarah* artinya bekerja (*al-ijarah ala al-a'mal*) berarti mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti itu diperbolehkan menurut Ulama Fiqih bila sifat pekerjaannya jelas, misalnya

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah 2010). 321.

⁵⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 305

buruh bangunan, penjahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang memiliki keahlian, tenaga pelayanan, dan lain-lain. *Musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, kerja dan pelayanan dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* memperoleh tenaga kerja jasa dari *mu'ajjir*.⁵⁷

Selain klasifikasi *ijarah* yang telah dijelaskan sebelumnya, ada klasifikasi *ijarah* sedikit berbeda, klasifikasi *ijarah* termasuk dalam Mazhab Syafi'i, sedangkan klasifikasi *ijarah* menurut Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

- 1) *Ijarah 'Ain*, adalah *ijarah* menggunakan barang atau benda tertentu. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk *ijarah* ini: *Pertama*; barang yang disewa sudah betul-betul sebagai perbandingan, tidak sah menyewa salah satu dari dua tanah tanpa menyebutkan tanah yang bersangkutan. *Kedua*; barang yang akan disewa harus dapat dilihat oleh kedua belah pihak pada saat akad atau sebelum akad dibuat, dengan syarat tidak diharapkan adanya kerusakan atau perubahan pada barang tersebut. Mazhab Syafi'i *Ijarah* ini disamakan dengan akad jual beli barang atau benda.
- 2) *Ijarah Immah*, adalah *ijarah* atas jasa atau faedah yang dibayarkan oleh pemiliknya, seperti menyewa mobil di kota tertentu. dalam hal ini, kontrak menjadi tanggung jawab pemilik mobil. Menurut Mazhab Syafi'i akad ini hampir sama seperti akad langganan.

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

- 3) (*salam*) dalam *ijarah* ini harus diperhatikan bahwa gaji upah atau honorarium harus dibayar dimuka, begitu juga dengan akad pesanana.

Pada awalnya jenis upah terbatas pada beberapa jenis saja, namun seiring dengan perkembangan industry muamalah saat ini maka jenisnya sangat beragam, diantaranya:

- a) Upah mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat itu, para ahli hukum menyatakan bahwa pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu keislaman lainnya diperbolehkan, karena para guru berutang pada diri mereka sendiri dan nyawa orang-orang yang berada di bawah asuhan mereka. Dan mereka juga menghabiskan waktu mereka untuk mengajar ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Syariah, sehingga diperbolehkan untuk memberi mereka sesuatu sebagai imbalan atas ajaran tersebut.⁵⁸

- b) Upah sewa-menyewa tanah

Tanah dapat disewa dan harus dijelaskan apa tujuan penggunaan tanah yang disewa dan tanaman apa yang akan ditanam di tanah tersebut, kecuali jika penyewa mengizinkan penanaman. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka *ijarah* dinyatakan fasid (kosong).⁵⁹

- c) Upah sewa-menyewa kendaraan

Anda dapat menyewa kendaraan, baik itu binatang atau kendaraan lain, jika waktu atau tempat telah ditentukan, yang bergantung pada penggunaan properti sewaan untuk mengangkut atau mengemudikan barang, apa yang diangkut dan siapa yang mengemudi.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, Pena Pundi Ksara Cet I, Jakarta, 2006, 22.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, 30.

d) Upah sewa-menyewa rumah

Menyewa rumah susun adalah untuk tempat tinggal penyewa atau jika penyewa mengalihkan hak huninya kepada orang lain dengan jalan meminjamkannya atau menyewakannya kembali, hal itu diperbolehkan selama penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu, penyewa berkewajiban untuk merawat rumah sesuai dengan konvensi sosial.⁶⁰

e) Upah menyusui anak

Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa membayar upah kepada wanita menyusui dibolehkan, seperti yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 233: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Baqarah ayat 233).⁶¹

f) Perburuhan

Selain persewaan barang, seperti yang telah dijelaskan di atas, ada juga persewaan pegawai yang dalam bahasa sehari-hari disebut pegawai. Buruh yakni orang yang keahliannya menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk pekerjaan.

G. Sistem Pengupahan dalam Islam

Jika *ijarah* adalah suatu pekerjaan, maka wajib untuk membayar upah setelah waktu pekerjaan itu telah selesai dikerjakan. Jika tidak ada

⁶⁰ Syafei Rachmat. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 133.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV As-Syifa, Semarang, 2001, 46.

pekerjaan lain, maka perjanjian tersebut telah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penggajian dan tidak ada kepastian penagguhnya. Salah satu hal yang harus dilakukan saat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja dalam Islam adalah menentukan perkiraan upah, Dalam kasus dimana ada perselisihan di antara keduanya tentang upah yang harus dibayar, peraturan perkiraan upah ditentukan oleh para ahli, yang berarti mereka yang bertanggung jawab untuk menentukan atau menangani upah pekerja atau pekerja yang harus diperkirakan dan khubara adalah orang yang mahir menghitung jumlah upah ini. Ini dilaksanakan jika kedua belah pihak belum berhasil mencapai kesepakatan tentang ketentuan upah Adapun syarat dalam pemberian upah, *Taqiyyudin An-Nabhani* memberikan standar sebagai berikut:

1. Upah harus jelas dengan bukti dan karakteristik yang dapat menghilangkan ketidakjelasan dan menyebutkan jumlah dan bentuk upah.
2. Pengganti upah yang sudah dibagikan tidak boleh cacat, misal penggantinya nasi, kalau lauknya sudah basi atau tidak enak, tidak akan diberikan.
3. Upah harus dibayar sesegera mungkin atau sesuai batas waktu yang ditentukan dalam akad.
4. upah ini dapat digunakan oleh pekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya (berupa uang, barang atau jasa).
5. Upah yang dikeluarkan oleh pemberi kerja dapat dibuktikan keabsahannya, artinya barang ini bukan barang yang telah dicuri, ditipu, dirusak atau sejenisnya.⁶²

H. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah kompensai yang diterima seseorang atas sesuatu pekerjaan yang telah ia kerjakan berupa kompensasi materi di dunia (adil

⁶² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

dan pantas) dan berupa kompensasi di kemudian hari (imbalan yang lebih baik). Keadilan berarti jelas dan juga transparan. Prinsip atau asas besar kesamarataan terletak pada kejelasan perjanjian dalam perdagangan dan mempunyai janji dalam memenuhinya. Kontrak berburu adalah kontrak yang telah dibuat antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum mempekerjakan seorang pekerja, pekerja harus diberitahu terlebih dahulu bagaimana pekerja akan menerima gaji, yang meliputi upah dan tata cara penggajian. Sesungguhnya seorang pekerja hanya dibayar jika dia melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat di antara mereka kecuali syarat-syarat yang melarang halal dan membolehkan haram.⁶³

Upah tidak hanya sekedar (akad), menurut mazhab Hanafi hukumnya adalah mempercepat upah dan menunda, serta mempercepat sebagian dan menunda sebagian, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jika tidak ada percepatan atau penundaan dalam akad, jika gaji terikat untuk waktu tertentu, harus dilakukan pada saat pembayaran atas kesepakatan bersama.⁶⁴

Menurut Abu Hanifah, jika tidak ada pekerjaan lain, ketika akad telah dilakukan tidak ada ketentuan mengenai penunaian dan tidak ada ketentuan penundaan, upah harus dihitung secara bertahap sesuai faedah yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad sebenarnya dia berhak atas perjanjian itu sendiri, namun jika seorang *mu'jir* menyerahkan barang sewaan kepada penyewa *musta'jir*, maka *mu'jir* berhak mendapat pembayaran atas *musta'jir* tersebut mendapat manfaatnya. Pekerja memiliki hak untuk menuntut pembayaran untuk pekerjaan yang dijalankan, apakah pokok sewanya adalah barang atau jasa dalam perihal tertentu.⁶⁵

⁶³ Ahmad Ilham Sholiin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), 874

⁶⁴ Khumendi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, 141

⁶⁵ Hendi Suhendi, *fiqh Muamala*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2014), 121.

Tentang waktu pembayaran gaji tergantung kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini, dimungkinkan untuk membayar upah di muka sebelum pekerjaan telah selesai. Tapi soal itu sebaiknya harus dibayar setelah pekerjaan telah selesai.

I. Prinsip-Prinsip Upah Mengupah

Dari sudut pandang Ekonomi Islam, prinsip atau asas upah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:⁶⁶

1. Adil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesamarataan atau yang kita kenal keadilan adalah kata sifat yang berarti sikap atau aksi, perlakuan adil, tidak memihak, menghargai kebenaran atau kejujuran, dan profesionalisme. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata “*adala*” yang dalam al-Qur’an kadang disebut sebagai ketetapan atau dalam gambaran atau bentuk kata berita. Kata *adl* dalam Al-Qur’an mempunyai banyak perspektif dan objek yang berbeda, begitu juga dengan praktiknya. ini diterjemahkan menjadi keragaman dalam arti *adl* (keadilan). Menurut Quraish Shihab, ada empat pengertian keadilan, yaitu:

Pertama, *adl* dalam pengertian “setara”, pengertian ini paling sering muncul dalam Al-Qur’an pada Surah An-Nisa ayat 3, 58, dan 129. Kata *adl* yaitu arti persamaan pada ayat yang dimaksud ialah persamaan di dalam hal hak. Kata *adl* di dalam ayat tersebut adalah yang menangkap atau mengambil aksi dan perlakuan hakim selama prosedur pengambilan keputusan menunjukkan bahwa orang memiliki hak yang sama karena sama-sama manusia. Atas dasar ini, keadilan menjadi hak setiap orang karena kodrat kemanusiaannya, dan kodrat inilah yang menjadi dasar keadilan dalam petunjuk atau ajaran ketuhanan.

⁶⁶ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 12-14.

Kedua, kata *adl* dalam arti “seimbang”. Keseimbangan ditentukan oleh suatu kumpulan atau kelompok di mana bagian-bagian yang berbeda bertujuan untuk arah yang sama selama masing-masing bagian memenuhi syarat dan tingkatan tertentu. Jadi jika salah satu anggota badan atau tubuh manusia kelebihan atau kekurangan, yang tidak pada tingkat atau kondisi yang seharusnya, maka pasti tidak ada keseimbangan (keadilan). Selain itu, makna keadilan dalam arti “keseimbangan” menumbuhkan keyakinan bahwa Allah swt Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui, menciptakan dan mengatur segala sesuatu dengan ukuran, isi dan waktu tertentu untuk mencapai tujuan pemahaman pada pengertian “keadilan ilahi”.

Ketiga, kata *adl* dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian ini diartikan sebagai mengganti sesuatu atau memberikan haknya kepada pihak lain dengan cara yang paling dekat. Dari pemahaman ini muncullah keadilan sosial atau kesamaratan masyarakat.

Keempat, kata *adl*, artinya “yang dipersembahkan kepada Tuhan”. Adil disini berarti memelihara keadilan akibat, tidak menahan atau mencegah berlangsungnya eksistensi dan penerimaan rahmat sewaktu terhadap banyak probabilitas untuk itu. Kesamarataan Allah swt pada fondasinya ialah rahmat dan kebajikannya.

Kata adil juga digunakan untuk menunjukkan perihal yang langsung, karena kata ini dengan cara yang konkret berarti menetapkan hukum yang benar. Hal ini sejalan dengan arah utama syariah yang berniat untuk mewujudkan pemufakatan di muka bumi dengan membuat atau menata masyarakat dan membagikan kesamarataan bagi semua orang.

Berdasarkan perbedaan arti kata “upah yang adil” dalam ekonomi Islam, dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Adil bermakna jelas dan transparan

Intinya, asas atau prinsip utama kesamarataan adalah kejelasan *aqad* (kesepakatan) dan kewajiban untuk memenuhinya. Kontrak kerja adalah kontrak antara pekerja dan pemberi kerja.

b. Adil bermakna proposiona

Pentingnya keadilan sebagai hal yang relatif dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan oleh Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, yaitu. Kerja, moderasi dalam menetapkan upah, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit (relatif). Tujuan utamanya adalah agar mereka dapat memadati atau memenuhi semua keperluan dasarnya.

2. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi, dan proporsionalis dalam kaitannya dengan jumlah pekerjaan, maka adil berperilaku dalam kaitannya dengan jumlah yang diterima. Makna yang benar dari sudut pandang ekonomi Islam adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Memadai makanan, pakaian, dan perbekalan yang cukup. Dalam hal ini, kualifikasi pekerja dipertimbangkan dalam tiga aspek: pangan (pangan), sandang (sandang) dan papan (perumahan).
- b. Upah yang wajar adalah upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja, sehingga pekerja tidak dieksploitasi secara sepihak. Juga, jangan mempekerjakan seseorang yang gajinya jauh lebih rendah dari biasanya.

Oleh karena itu, gaji yang sebanding patut dibayarkan dengan jelas, transparan dan proporsional. Memadai artinya gaji yang dibayarkan harus memenuhi keperluan sandang, pangan, agar tidak jauh di bawah pasar upah itu sendiri. Peraturan penggajian ini harus diperkenalkan untuk

⁶⁷ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 86.

memudahkan Muslim atau pengusaha Muslim menerapkan kontrol syariah atas gaji karyawannya di perusahaan.

J. Batalnya Upah

Kematian penyewa atau yang disewa tidak menyebabkan berakhirnya masa sewa. Jika penyewa meninggal dunia dan permohonannya diajukan oleh penyewa, maka keluarganya wajib membayar gaji kepada pegawai. Namun, jika pekerja meninggal sebelum menerima gajinya, keluarga wajib membayar gaji tersebut kepada ahli waris pekerja yang menerima gaji tersebut. tetapi jika pekerja itu meninggal dunia sebelum dia membereskan pekerjaannya, urusannya diserahkan kepada Tuhan.⁶⁸

Batalnya upah karena kerusakan barang penyewa pekerjaan, jika barang dibawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal sebagai berikut:

1. Jika pekerjaan melibatkan hasil fisik yang jelas seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, pembayaran harus dilakukan dengan melaporkan hasil yang diminta. Namun, jika barang rusak di tangan pekerja sebelum pengiriman, pembayaran akan hilang (jatuh).
2. Ketika pekerjaan tidak memiliki hasil yang pasti dalam hal barang atau wujud fisik, seperti tukang jagal dan pelaut, upah harus diperoleh hanya dengan bekerja, bahkan jika barang fisik belum diserahkan kepada pemiliknya.

Dalam hal ini Ulama Hanafiyah memiliki pendapat tentang jatuhnya upah adalah:

- a. Saat barang sudah berada di tangan karyawan. Jika ada pekerjaan sebelumnya, *Ajir* berhak dibayar sesuai dengan pekerjaan sebelumnya. Jika tidak ada pekerjaan, *Ajir* berhak dibayar untuk pekerjaannya sampai selesai.

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.

- b. Jika berada di tangan penyewa, maka setelah pekerjaan selesai, karyawan berhak atas gaji.

K. Berakhirnya Akad Upah

Para ulama fiqh sependapat dalam menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

1. Objek hilang atau hancur, seperti rumah yang terbakar atau pakaian yang dijahit hilang.
2. Batas waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah habis. Jika sewa berupa rumah, maka rumah dikembalikan kepada pemiliknya, dan jika sewa berupa jasa, maka pemilik berhak atas gaji. Semua ulama fikih sepakat pada kedua poin tersebut.⁶⁹
3. Menurut ulama Hanafiya, meninggalnya orang yang membuat akad tidak dapat dilaksanakan, karena bagi mereka akad *al-ijarah* tidak dapat dilaksanakan. Menurut Jumhur Ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu akad, karena bagi mereka manfaat dapat diwasiatkan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak akad.
4. Menurut ulama Hanafiya, akad *al-ijarah* tidak sah jika kedua belah pihak memiliki udzur, seperti rumah kontrakan yang disita negara karena utang yang besar. Alasan pemutusan akad *al-ijarah* adalah salah satu pihak pailit dan penyewa pindah. Misalnya, seseorang dipekerjakan untuk menggali di desa. Sebelum sumur selesai, penduduk desa pindah ke desa lain. Namun menurut Jumhur Ulama, hanya ada alasan untuk membatalkan perjanjian akad.

Jika obyeknya memuat cacat atau faedah yang dipusatkan dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan banjir.

⁶⁹ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, 27.

5. Menurut Sayyid Sabiq, alasan penghentian sewa menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat kerusakan pada properti yang disewa selama berada di tangan penyewa.
- b. Rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah atau kendaraan tertentu.
- c. Kerusakan pada barang yang disewa atau dibayar, misalnya kain rusak saat dijahit, karena jahitan tidak bisa selesai jika kain rusak.⁷⁰

⁷⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 76.

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sekumpulan informasi tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis serta pencarian informasi tentang suatu masalah tertentu, yang diolah, dianalisis, ditarik kesimpulannya, dan kemudian dicarikan pemecahannya.⁷¹ Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

mengamati dari jenis penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau penelitian kualitatif, yaitu tentang sistematika pengumpulan data di lapangan dengan beragam masalah dan topik lain di lapangan. Informasi tersebut dihimpun dari pemilik padi dan petani padi di Desa Binjeita, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian Desa Binjeita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kecamatan Bolangitang Timur waktu untuk penelitian ini adalah 2 bulan yaitu April sampai Mei 2023.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan normativ dilakukan dalam wujud kajian keputusan melalui penelahan dan interpretasi hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut dengan pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

⁷¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 21.

1. Observasi

Observasi yang dilakukan ialah dengan cara meliputi, melihat dan menganalisa, serta mengumpulkan informasi dan pengamatan. penulis sendiri juga melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang ingin diselidiki. Dimana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap realitas yang ada pada lokasi penelitian. Observasi yang dilakukan berfokus pada pemberian upah kepada para penjaga padi.

2. Wawancara

Proses tanya jawab untuk memperoleh bahan informasi dengan cara menanyakan langsung kepada responden dalam wawancara atau tanya jawab ini ditunjukkan kepada orang-orang terpilih saja, misalnya pada pemilik dan pekerja sawah di Desa Binjeita Kecamatan Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Bolangitang Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan penulis yaitu dengan cara pengumpulan, pemilihan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Dokumentasi yang di dapat bisa berbentuk tulisan misalnya sejarah, biografi, dan kebijakan. Kemudian dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto dan lain sebagainya.

D. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Kontrol atau modifikasi data atau Konfirmasi atau koreksi data yang dikumpulkan, karena ada kemungkinan data yang dimasukkan atau tidak dikumpulkan tidak logis dan diragukan. Pembetulan informasi yang terkumpul dalam proses verifikasi atau penyuntingan data cukup lengkap dan sesuai atau terkait dengan penyelidikan masalah.

2. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Dalam hal ini, penulis secara sistematis mengklasifikasikan data dari data yang telah dipilih dan diberi nama sesuai dengan klasifikasi urutan masalah.

E. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah yang akan diambil penulis ialah melakukan analisis data untuk menarik kesimpulan. Saat menganalisis data, data kualitatif digunakan, karena itu kesimpulan dan jawaban atas masalah diambil dari informasi yang diperoleh dari literatur spesialis yang ada. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan dan dilakukan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian tentang yang bersifat deskriptif dan biasanya bersifat analitis. Cara berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan induktif, dimulai dari pengetahuan khusus dan mengambil pengetahuan khusus menjadi fenomena umum.⁷²

⁷² Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 181.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Binjeita

Pada tahun 1891, pada saat itu masa kerajaan Mokapog, yang pada akhirnya menjadi kerajaan Bolangitang, belum dikenal dengan nama desa Binjeita.

Pada masa kerajaan Mokapog datanglah sekelompok orang besar dari suku Binjai, mereka sedang melakukan pelayaran namun karena kehabisan makanan maka berlabulah mereka dikampung yang sekarang disebut Desa Binjeita, dan mulai melakukan aktifitas dengan menanam berbagai macam komoditi untuk dijadikan bekal melanjutkan perjalanan, saat itu mereka menanam jagung yang dalam bahasa Bolangitang dikenal dengan *Bintde* dan sayuran yang dalam bahasa Bolangitang dikenal dengan *Uta* maka Raja Bolangitang pertama menggabungkan kedua kata tersebut menjadi *Bindeuta*, berasal dari penggabungan kedua kata tersebut diubah menjadi *Binjeita* sehingga kata ini dijadikan nama Desa yang sampai saat ini kita kenal.

Pada Januari Tahun 2006 dimasa pemerintahan M.Idrus.AT.Daeng Desa Binjeita dimekarkan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi 3 Desa, yaitu Desa Binjeita Induk, Binjeita I dan Binjeita II.⁷³

Berikut Nama-Nama yang pernah menjabat menjadi Sangadi Binjeita:

⁷³ Sumber, Proposal; Program Bantuan Melalui Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2021

Tabel 1

NO	NAMA SANGADI	TAHUN MEMERINTAH
1	Pemang Durand	1883 s/d 1891
2	Boalu Lantapa	1892
3	Kandji Durand	1903 s/d 1913
4	Simon Pontoh	1914 s/d 1923
5	Tuhu Pontoh	1924 s/d 1931
6	Donggala Nani	1932 s/d 1943
7	L. Babay	1944 s/d 1947
8	Karami Usup	1948 s/d 1950
9	Usman Pontoh	1951 s/d 1952
10	Raumang Ratusmanga	1953 s/d 1957
11	M.Y. Patilima	1958 s/d 1959
12	A.Z. Kantohe	1960 s/d 1962
13	A.T. Pontoh	1963
14	Salim.D. Nani	1964
15	S.L. Sanggilalung	1965 s/d 1972
16	A.S. Babay	1973 s/d 1983
17	H.U. Goloba	1984 s/d 1992
18	A.S. Babay	1993 s/d 2002

19	M.Idrus.A.T. Daeng	2003 s/d 2009
20	Abdul Eba Nani	2010 s/d 2013
21	Mulyadi Mohama	2013 s/d 2014
22	Maskoen Bogard	2014 s/d 2020
23	Djemmy Damopolii	2021
24	Abdul Latif Usup, S.pd	2021
25	Mulyadi Mohama	2021 s/d sekarang

B. Kondisi Geografis Desa Binjeita

Desa Binjeita merupakan salah satu dari 20 Desa di wilayah Kecamatan Bolangitang Timur yang terletak di sebelah Timur dari Ibukota Manado. Iklim Desa Binjeita sebagai mana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan hujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Binjeita Kecamatan Bolangitang Timur. Luas wilayah Desa Binjeita adalah sekitar 11,10 Kilometer Kubik. Batas wilayah Desa Binjeita adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Binjeita II
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Negara
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Binjeita I
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bohabak III

Desa Binjeita mempunyai jumlah penduduk 824 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 437 jiwa, dan perempuan 387 jiwa dan 242 KK yang terbagi ke dalam 5 (lima) wilayah (dusun), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah Penduduk

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V
Jiwa	178	123	189	156	165
KK	55	42	54	38	53

Mata pencaharian yang ada di Desa Binjeita sebagian besar adalah bertani, berikut rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3

Mata Pencaharian Desa Binjeita

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V
PETANI	28	27	46	4	33
PEDAGANG	2	2	1	-	9
NELAYAN	3	2	4	-	-
TUKANG	2	1	1	2	2
KERAJINAN KECIL	3	-	-	-	1
MANTRI	-	-	-	1	1
DUKUN BAYI (BIYANG)	1	1	-	-	-
DOKTER	-	-	-	-	-
PNS	6	6	5	9	3
GURU	4	3	4	5	2
BURUH	5	2	3	5	6
TNI	-	1	-	-	-
POLRI	1	-	-	-	-
PENSIUNAN	1	-	2	-	1
WIRASWASTA	-	-	-	-	2

C. Sistem Pengupahan Pekerja di Desa Binjeita

Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensansi yang diterima pekerja. Kompensansi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Bagi bekerja, masalah sistem upah mengupah masalah yang penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Oleh karena itu tidak heran bila dari buruh hingga pemilik lahan, tidak ada topik yang lebih menarik dari pada masalah gaji.

Seperti halnya pengupahan pekerja yang terjadi di Desa Binjeita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dimana sistem pengupahannya dilakukan pada saat panen telah selesai dan diketahui hasil panen yang didapatkan, pemberian upahnya ada yang dibagi menjadi dua seiring berjalannya waktu sistem pembagian upah di ubah menjadi tiga bagian dan itu sudah ada pembicaraan antara kedua belah pihak ada juga yang menjadi empat bagian. Jika pembagiannya dibagi menjadi tiga maka pemilik sawah mendapatkan dua bagian dan pekerja sawah mendapatkan satu bagian, jika pembagiannya dibagi menjadi empat maka pemilik sawah mendapatkan tiga bagian dan pekerja sawah mendapatkan satu bagian dari hasil panen tersebut. Hal ini secara langsung sudah menjadi suatu hal yang lumrah atau biasa bagi masyarakat yang berada di Desa Binjeita jika suatu hari sistem pengupahannya akan berubah lagi.

D. Hasil Penelitian

1. Praktik Pengupahan Pekerja dengan Sistem Bayar Panen Usaha Padi di Desa Binjeita Kecamatan Bolangitang Timur

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber seperti buruh tani dan pemilik lahan di Desa Binjeita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu:

- a. Pak Epri berusia 40 tahun telah bekerja jadi buruh tani sudah sekitar 2 tahun, selama pak epri menjadi buruh tani beliau

banyak mengalami kendala tetapi kendalanya hanya dihama saja contohnya berupa ulat, cara pak epri mengatasi hama yaitu dengan cara menyemprotkan obat hama, adapun lama masa panen itu paling cepat 4 bulan dan paling lama itu sekitar 5 bulan, dalam sekali panen itu bisa menghasilkan 60 karung kalau panennya tidak mengalami gagal panen tapi jika mengalami masa gagal panen dia hanya bisa menghasilkan 20-30 karung saja, sistem pembagian upahnya itu sekarang sudah dibagi menjadi tiga, satu bagian untuk buruh tani dan dua bagian untuk pemilik lahan, pak epri juga mengatakan bahwa beliau tidak merasa keberatan dengan sistem pengupahan yang ada karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.⁷⁴

- b. Pak Sarip berusia 39 tahun telah bekerja jadi buruh tani sudah sekitar empat tahun, selama pak sarip menjadi buruh tani beliau tidak mengalami kendala dengan pemilik lahan, pak sarip hanya mengalami kendala disawah saja yaitu masalah hama, cara pak sarip untuk mengatasi masalah hama yaitu menyemprotkan obat anti hama, adapun masa panen itu paling lama 4 bulan kalau padi sawah dan paling cepat itu biasa 3 bulan stenga, pak sarip mengatakan dalam sekali panen itu jika tidak mengalami gagal panen dan dipupuk bisa menghasilkan sampai 200 karung tapi jika tidak dipupuk hanya bisa menghasilkan 100 karung saja, adapun sistem pembagiannya itu sekarang sudah dibagi menjadi 3 bagian 1 untuk buruh tani dua untuk pemilik lahan, pak sarip juga mengatakan tidak merasa keberatan dengan sistem

⁷⁴ Epri Pontoh, Pekerja Sawah, Catatan Lapangan, Minggu 25 Mei 2023.

pengupahan tersebut karena sudah ada pembicaraan sebelumnya dan antara kedua belah pihak telah sepakat.⁷⁵

- c. Pak Akbar berusia 43 tahun telah bekerja menjadi buruh tani sudah sekitar 3 tahun, selama pak akbar jadi buruh tani beliau hanya mengalami permasalahan hama, adapun cara pak akbar mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan cara menyemprotkan obat anti hama, masa panen padi yang dinutuhkan itu paling cepat 4 bulan dan paling lama itu 5 bulan, dalam sekali panen itu bisa menghasilkan 100 karung padi kalau tidak mengalami gagal panen tapi jika gagal panen hanya bisa menghasilkan 50-40 karung saja, adapun sistem pengupahannya itu dibagi menjadi 3 bagian, 1 bagian untuk buruh tani dan 2 bagian untuk pemilik lahan, pak akbar juga mengatakan bahwa beliau tidak merasa keberatan dengan sistem pembagian tersebut karena memang sudah ada pembicaraan sebelumnya dan kedua belah pihak sepakat akan hal tersebut.⁷⁶
- d. Pak Ikram berusia 39 tahun telah bekerja jadi buruh tani sudah sekitar empat tahun, selama pak Ikram menjadi buruh tani beliau tidak mengalami kendala dengan pemilik lahan, pak Ikram hanya mengalami kendala disawah saja yaitu masalah hama, cara pak ikram untuk mengatasi masalah hama yaitu menyemprotkan obat anti hama, adapun masa panen itu paling lama 4 bulan kalau padi sawah dan paling cepat itu biasa 3 bulan stenga, pak Ikram mengatakan dalam sekali panen itu jika tidak mengalami gagal panen dan dipupuk bisa menghasilkan sampai 100 karung tapi jika tidak dipupuk hanya bisa menghasilkan 50 karung saja, adapun sistem pembagiannya itu sekarang sudah dibagi menjadi 3 bagian 1 untuk buruh tani dua untuk pemilik

⁷⁵ Sarip Pontoh, Pekerja Sawah, Catatan Lapangan, Minggu 25 Mei 2023.

⁷⁶ Akbar Kebit, Pekerja Sawah, Catatan Lapangan, 27 Mei 2023.

lahan, pak Ikram juga mengatakan tidak merasa keberatan dengan sistem pengupahan tersebut karena sudah ada pembicaraan sebelumnya dan antara kedua belah pihak telah sepakat.⁷⁷

- e. Pak Yanto berusia 35 tahun telah bekerja menjadi buruh tani sudah sekitar tiga tahun, selama pak Yanto jadi buruh tani beliau hanya mengalami permasalahan hama, adapun cara pak Yanto mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan cara menyemprotkan obat anti hama, masa panen padi itu paling cepat 4 bulan dan paling lama itu 5 bulan, dalam sekali panen itu bisa menghasilkan 200 karung padi kalau tidak mengalami gagal panen tapi jika gagal panen hanya bisa menghasilkan 30-40 karung saja, adapun sistem pengupahannya itu dibagi menjadi 3 bagian, 1 bagian untuk buruh tani dan 2 bagian untuk pemilik lahan, pak Yanto juga mengatakan bahwa beliau tidak merasa.⁷⁸
- f. Pak Topan berusia 30 tahun telah bekerja jadi buruh tani sudah sekitar 2 tahun, selama pak Topan menjadi buruh tani beliau banyak mengalami kendala tetapi kendalanya hanya dihama saja contohnya berupa ulat, cara pak Topan mengatasi hama yaitu dengan cara menyemprotkan obat hama, adapun lama masa panen itu paling cepat 4 bulan dan paling lama itu sekitar 5 bulan, dalam sekali panen itu bisa menghasilkan 60 karung kalau panennya tidak mengalami gagal panen tapi jika mengalami masa gagal panen dia hanya bisa menghasilkan 30-40 karung saja, sistem pembagian upahnya itu sekarang sudah dibagi menjadi 3 bagian, 1 bagian untuk buruh tani dan 2 bagian untuk pemilik lahan, pak Topan juga mengatakan bahwa beliau tidak merasa keberatan dengan sistem pengupahan yang ada

⁷⁷ Yudi Bantahari, Pemilik Sawah, Catatan Lapangan, 16 Mei 2023.

⁷⁸ Djafar Alamri, Pemilik sawah, Catatan Lapangan, Minggu 25 Mei 2023.

karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.⁷⁹

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja dengan Sistem Bayar Panen di Desa Binjeita Kecamatan Bolangitang Timur

Allah Swt menciptakan manusia dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dalam bermuamalah. Prinsip dasar muamalah adalah menciptakan keuntungan bagi umat manusia dengan memenuhi kebutuhannya. Umat harus menaati ajaran hukum Islam yang disebut Fiqh Muamalah, yang semuanya merupakan hasil penggalian dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut dari objek hukum Islam, kerjasama ini dikategorikan akad *al-Ijarah* adalah dengan cara mempekerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti buruh tani, bangunan. *Mua'jir* ialah orang yang membutuhkan suatu keahlian tenaga atau jasa, kemudian *musta'jir* ialah orang yang memiliki keahlian tenaga jasa.

Fiqih muamalah upah atau *ijarah* dapat dibagi menjadi dua: pertama upah yang telah disebutkan dan kedua upah yang sepadan. Upah yang telah disebutkan itu syaratnya disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) adanya kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian pihak majikan tidak boleh dipaksa membayar upah wajib mengikat ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan saat melaksanakan transaksi, maka upah tersebut disebutkan pada saat itu merupakan upah yang disebutkan. Apabila belum disebutkan maka upah bisa diberlakukan upah yang sepadan.

⁷⁹ Mei Kantohe, Pemilik Sawah, Catatan Lapangan, Senin 26 Mei 2023.

Sedangkan upah yang sepadan ialah upah yang sesuai dengan pekerjaannya serta sesuai dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati antara kedua belah pihak, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat melakukan transaksi pembelian jasa maka dengan menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Adapun antara kedua belah pihak yang berakad dalam sistem pengupahan kerja ini adalah kedua belah pihak yang membentuk akad yaitu *musta'jir* yang mempunyai usaha dengan *mua'jir* yang membutuhkan pekerjaan.

Jadi yang menentukan upah tersebut adalah kedua belah pihak yang melakukan perjanjian upah mengupah disertai kerelaan antara kedua belah pihak dengan dasar kerja sama. Selain itu dengan sistem pengupahan yang berada di Desa Binjeita sudah menjadi adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tersebut bisa menjadi akibat hukum.

Seorang pekerja berhak hanya, oleh upahnya jika ia telah melakukan atau menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka, kecuali syarat-syarat itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi. Landasan dari Al-Qur'an, diantaranya firman Allah Swt dalam QS. Al-Qasas/26: 26 sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁸⁰

Adapun landasan Sunnah tentang kebolehan *ijarah* ini antara lain hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang sudah penulis bahas di latar belakang sebelumnya yang mana hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw memerintahkan kepada orang yang mempekerjakan orang lain untuk menyegerahkan membayar upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan dilaksanakan. Apabila terdapat perjanjian waktu dalam pembayaran upah, maka hendaklah untuk tidak menunda pembayaran dari waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial.

Selama pengamatan penulis sendiri dalam proses wawancara sistem pengupahan yang berada di Desa Binjeita sudah tidak sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah. Yang dimana sistem pembagiannya untuk pekerja hanya mendapatkan satu bagian saja, sedangkan dua bagian untuk pekerja. Hal ini bisa saja merugikan pekerja karena terdapat suatu ketidakadilan walaupun sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sistem pengupahan dalam Islam mempunyai nilai-nilai yang harus dipenuhi nilai keadilan dan nilai kelayakan. Dari yang telah diuraikan di atas sudah jelas bahwasannya Islam mengatur hubungan sesama manusia dengan sebaik mungkin. Bagaimana dalam suatu transaksi

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 316.

tidak ada pihak yang merasa dirugikn, bagaimana antara hak dan kewajiban harus saling terpenuhi, semuanya diatur dalam Islam yakni melalui muamalah. Akan tetapi keegoisan manusia menghapuskan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis menarik dua kesimpulan:

1. Pelaksanaan pembayaran upah pada masyarakat di Desa Binjeita Kecamatan Bolangitang Timur dengan membayar upah setelah selesai panen dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, diakui oleh masyarakat setempat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak serta bertanggung jawab dalam hak dan kewajiban antar kedua belah pihak yang berakad. Pembayaran upah telah sepadan antara *mu'ajir* dan *musta'jir* dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah sistem pembayaran upah setelah selesai panen dilaksanakan di Desa Binjeita adalah tidak dibenarkan dalam syariah Islam yang dimana sistem pembagiannya untuk pekerja hanya mendapatkan satu bagian saja, sedangkan dua bagian untuk pekerja. Hal ini bisa saja merugikan pekerja karena terdapat suatu ketidakadilan walaupun sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Walaupun dalam hukum adat antara *mu'ajir* dan *musta'jir* telah saling ikhlas dalam melaksanakan hak dan kewajiban, pembayaran maupun melaksanakan pekerjaan tidak ada paksaan antara kedua belah pihak dan yang menjadi pertimbangan dalam berlakunya akad pembayaran upah setelah pekerjaan dilaksanakan ini adalah saling tolong-menolong.

B. Saran

Masih banyak yang bisa dikembangkan dalam penelitian ini khususnya pada sistem pengupana di Desa Binjeita, selanjutnya bagi para pemilik sawah yang mempekerjakan pekerja untuk melangsungkan sistem pembagiannya dapat memperhatikan segala bentuk sistem pengupahan yang dapat menjurus pada hal yang tidak sesuai dengan norma Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, Dib Mustafa, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Damaskus: Darul Mustafa, 2009.
- Al-Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Game Insane, 2011.
- Abdul, Karim, *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*, Edisi I, Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2021.
- Ali, Hassan, M, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Aziz, Dahlan, Abdul, dkk. Ed, *Ensiklopedia Ialam*, Jilid I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve 2003, Cet. XI.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007.
- Basyir, Azhar, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah, Hukum Perdata* Cet. M. Quraish Shihab.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayan, Edwin, "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Prinsip Muamalah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 3 No.1, 2015.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah: Dewan Syariah Nasional MUI, Erlangga: 2014.

- Innani, Nirda, Skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengelolaan Sawah Pada Saat Panen.” Studi Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung UIN Lampung, 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet Ke-3 Jakarta: Balai Pustaka 2006. Ke-2, Yogyakarta: FH UII, 2004.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Karebet, Widjayakusuma, Muhammad, Ismail, Yusanto, Muhammad, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema I.
- Kartonegoro, Sentonorejo, *Pengupahan Teori, Hukum dan Management Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI)*, Jakarta: 2001.
- Magrono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta. 2015.
- Muslich, Ahmad, Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Yazid Bin Majah, Bin Muhammad, *Sunah Ibn Majah*, Juz II, No. 2434 *Dar Ilya Al-Kutub Al-Arabiyah*, 2009.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Pasal 1 angka 2.
- Rahman, Abdul Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ru’fah, Abdullah, Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indah, 2011.
- Sholihin, Ahmad, Ilham, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Santoso, Budi, *Hukum KetenagaKerjaan Perjanjian Kerja Sama*, Malang: UB Press, 2012.
- Saeful Rozak, Muhammad, Skripsi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Krilis Kecamatan Boja Kabupaten Kendal." UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Sumber, Proposal; Program Bantuan Melalui Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2020.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin, Pena Pundi ksara Cet. I, Jakarta 2006.
- Suparmoko, dan Irwan, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: BPF, UGM 2001.
- S, Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sadono, Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: LPFE, UI, 2005.
- Tambunan, Tulus, *Perkembangan Industri Skala Kecil Indonesia*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1999.
- Yoyok, Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
- Yazid, Affandi, M. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta.

“Wawancara dengan Bapak Epri Pontoh selaku Buruh Tani di Desa Binjeita pada Kamis, 25 Mei 2023.”

“Wawancara dengan Bapak Sarip Pontoh selaku Buruh Tani di Desa Binjeita pada Kamis, 25 Mei 2023.”

“Wawancara dengan Bapak Akbar Kebit selaku Buruh Tani di Desa Binjeita pada Minggu, 27 Mei 2023.”


“Wawancara dengan Bapak Ikram Ratusmanga selaku Buruh Tani di Desa Binjeita pada Selasa, 16 Mei 2023.”

“Wawancara dengan Bapak Yanto Pontoh selaku Buruh Tani di Desa Binjeita pada Kamis, 25 Mei 2023.”

“Wawancara dengan Bapak Topan Bantahari selaku Buruh Tani di Desa Binjeita pada Jumat, 26 Mei 2023.”

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO FAKULTAS SYARIAH <small>Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telpor/Fax 0431-860616 Manado 95128</small>
---	---

Nomor	: B- 269 /In.25/F.1/TL.00/4/2023	5 April 2023
Lamp	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	

Kepada Yth.
Kepala Desa Binjeita Kabupaten Bolaang Mongondow

Di –
 Tempat.


Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Sri Asri Kebit
NIM	: 1912016
Semester	: VIII (delapan)
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (S1)
Alamat Domisili	: Desa Binjeita Dusun II Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Bermaksud melakukan penelitian di Desa Binjeita Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pengupahan Pekerja dengan Sistem Bayar Panen (Studi Kasus pada Masyarakat Binjeita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 5 April 2023 s.d. 5 Juni 2023

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam
 Dekan,

Dr. Hj. Salma, M.H.
 NIP. 196905041994032003

Tembusan:
 Rektor IAIN Manado

Lampiran 2: Dokumentasi







DAFTAR WAWANCARA

Variable	Pertanyaan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama bapak bekerja di sawah ini? 2. Berapa bulan umur padi dari menanam sampai panen? 3. Biasanya dalam sekali panen bisa mendapatkan berapa banyak? 4. Kendala apa saja yang bapak rasakan selama menjadi buruh tani? 5. Bagaimana cara bapak mengatasi hama? 6. Bagaimana sistem pembagian upahnya? 7. Berapa luas sawah bapak/ibu? 8. Apakah bapak/ibu sering membantu para pekerja ketika memiliki waktu luang? 9. Biasanya berapa modal yang bapak/ibu keluarkan untuk menanam padi? 10. Bagaimana bapak/ibu memberikan upah kepada para buruh tani? 11. Apakah sebelumnya sudah ada perjanjian atau kesepakatan antara

	kedua belah pihak?
--	--------------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

1. Nama : Sri Asri Kebut
2. Tempat Tanggal Lahir : Binjeita, 28 Maret 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Pelajar
6. Tinggi, Berat Badan : 162 cm, 53 kg
7. Agama : Islam
8. Alamat : Binjeita Dusun II, Bolmut
9. No. Hp : 085340398366
10. Email : astrikbt@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 1 Binjeita
2. MTS : Madrasah Tsanawiyah Al-khairaat
Bintauna
3. MA : Madrasah Aliyah Al-Khairaat Bintauna
4. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Manado
Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi
Syariah

Manado, 2023

Penulis,

Sri Asri Kebut